



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dio Anggoro Bin Agus Cek;
2. Tempat lahir : Pagar Alam;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /15 Juni 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tebat Baru ulu Rt.002 Rw.002 Kel. Tebat Giri Indah
Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dio Anggoro Bin Agus Cek ditangkap pada tanggal 3 April 2024;

Terdakwa Dio Anggoro Bin Agus Cek ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Firmansyah, S.H. dkk Advokat/ Pengacara dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sumsel cabang Pagar Alam, yang beralamat Jl Ratu Alamsyah Prawiranegara RT 001 RW 001, Kelurahan

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumbak Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pga tanggal 16 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pga tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pga tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIO ANGGORO Bin AGUS CEK secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIO ANGGORO Bin AGUS CEK dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan. Denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsider 3 (Tiga) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) Paket Narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip bening sisa dari hasil laboratorium dengan berat netto 0,036 (nol koma nol tiga enam) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Berwarna Orange dengan no. sim card 081229209737;
 - 1 (satu) Buah Celana Jeans Merek Pull & Bear Warna Hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan:

- 1 (satu) unit sepeda motor mio sporty dengan no rangka 28D-379041 dan No mesin MH32800029K381582;

Dirampas Untuk Negara:

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan pertimbangan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap nota pembelaan/pledoi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa DIO ANGGORO Bin AGUS CEK Pada Hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira 12.00 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Umum Perandonan Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang dan mengadili, *"tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 11.30 Wib Saksi Miki Aritama bersama Saksi Melzan Pratama dan Saksi Satria Namora Harahap selaku anggota polisi satres narkoba mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan tentang tindak pidana narkotika di Jalan Umum Perandonan Kel selibar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam yang sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika kemudian Saksi Miki Aritama bersama Saksi Melzan Pratama dan Saksi Satria Namora Harahap menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan untuk mengecek ke lokasi tersebut kemudian sekitar pukul 12.00 Wib Saksi Miki Aritama bersama Saksi Melzan Pratama dan Saksi Satria Namora Harahap

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi tempat tersebut di Jalan Umum Perandonan Kel selibar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam dan melihat Terdakwa Dio Anggoro dan Saksi Pransisko yang sedang nongkrong di pinggir Jalan Umum Perandonan Kel selibar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam tersebut kemudian Saksi Miki Aritama menunjukkan surat perintah tugas dan melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Agus Hardiansyah selaku warga setempat kemudian ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang diselipkan Terdakwa di samping pinggang celana yang digunakan terdakwa dan 1 (satu) unit HP Merk Redmi Warna Orange yang digunakan untuk transaksi narkoba. kemudian Saksi Miki Aritama bersama Saksi Melzan Pratama menanyakan kepada terdakwa bagaimana terdakwa mendapatkan berupa 4 (empat) paket Narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,036 (nol koma nol tiga enam) gram. Kemudian Terdakwa menjelaskan jika berupa 4 (empat) paket Narkoba jenis Shabu yang di temukan pada saat ditangkap dan geledah adalah milik Terdakwa. Berawal pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 Sekira 10.30 WIB Terdakwa Dio Anggoro menghubungi Saksi Pransisko melalui Aplikasi Whatsapp dengan mengatakan "ADO LOKAK GANJA (apakah ada ganja)" dan Saksi Pransisko menjawab "AKU NANYO KUDAY (saya tanya terlebih dahulu)" lalu Terdakwa kembali mengatakan "OIY AO (oh iya)" Kemudian Saksi Pransisko menghubungi Saudara Tunak (DPO) dan mengatakan "NAK ADE SEGARIS (nak ada segaris ganja)" lalu Saudara Tunak mengatakan "ADE NAK BERAPE, SEGARIS (ada mau berapa banyak, segaris seharga) Rp.350.000,-(Tiga Ratus Lima Puluh ribuan Rupiah)" lalu Saksi Pransisko mengatakan "ADE LUKAK JEME NAK BARTER GALAK DIDE (ada orang mau barter mau tidak?)" dan Saudara Tunak mengatakan "AU JADI BARTER (boleh barter)" lalu Saksi Pransisko kembali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "ADE YO JEME NAK TUKAR SEPEREMPAT ANYE AKU MINTA DUIT Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribuan Rupiah) ONGKOS JALANE (ada dio orang mau tukar seperempat tapi aku minta duit Rp.50.000,- sebagai ongkos jalan)" dan Terdakwa menjawab "AOU JADI (iya jadi)" lalu Saksi Pransisko kembali mengatakan "JEME NI KATEK MOTOR AME KABA GALAK KITE NGANTAR (orang ini tidak punya motor kalau kamu mau kita yang antar)" lalu Terdakwa Menggatakan "AOU JADI KLE AK KSANE (iya nanti saya kesana)" kemudian sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa mendatangi Saksi Pransisko di rumah nenek Saksi Pransisko dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Mio Sporty dan langsung mengatakan kepada Saksi Pransisko "ELA KANG (ayo Kang)" dan Saksi

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pransisko langsung bersiap kemudian Terdakwa dan Saksi Pransisko pergi menuju kerumah Saudara Tunak dengan posisi Terdakwa mengendalikan sepeda motor mio sporty dengan No Rangka 28D-379041 miliknya dan pada saat diperjalanan Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang Terdakwa kendarai dikarenakan habis bahan bakar lalu setelah mengisi bahan bakar Terdakwa memberikan 2 (Dua) Paket Narkotika Jenis Shabu kepada Saksi Pransisko dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Pransisko melanjutkan perjalanan menuju rumah Saudara Tunak di Jl. Pengandonan Rt.003 Rw.001 Kel. Selibar Kec.Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Selanjutnya setelah sampai didepan rumah saudara Tunak Saksi Pransisko langsung turun dari sepeda motor Merk Mio Sporty dengan No Rangka 28D-379041 yang dikendarai Terdakwa dan tidak lama berselang Pada Pukul 12:00 Wib Terdakwa melihat beberapa orang yang tidak dikenali dan langsung mengamankan Terdakwa bersama Saksi Pransisko. Kemudian Pada saat diamankan oleh Saksi Miki Aritama bersama Saksi Melzan Pratama dan Saksi Satria Namora Harahap menemukan 4 (Empat) Paket Narkotika Jenis Shabu tepatnya terdakwa simpan didalam saku celana sebelah kanan depan yang terdakwa gunakan lalu atas kejadian tersebut Terdakwa bersama Saksi Pransisko dan beberapa barang bukti lainnya diamankan ke Polres Pagar Alam guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor Lab : 905/NNF/2024 tanggal 19 April 2024 yang ditandatangani oleh AKBP YAN PARIGOSA, S.Si., M.T NRP. 75050943 selaku pemeriksa berupa Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto sisa laboratorium forensik 0,036 (nol koma nol tiga enam) gram dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah *Positif Metafetamina*;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa Terdakwa DIO ANGGORO Bin AGUS CEK Pada Hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira 12.00 WIB atau pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Umum Perandonan Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang dan mengadili, *"tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 11.30 Wib Saksi Miki Aritama bersama Saksi Melzan Pratama dan Saksi Satria Namora Harahap selaku anggota polisi satres narkoba mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan tentang tindak pidana narkotika di Jalan Umum Perandonan Kel selibar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam yang sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika kemudian Saksi Miki Aritama bersama Saksi Melzan Pratama dan Saksi Satria Namora Harahap menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan untuk mengecek ke lokasi tersebut kemudian sekitar pukul 12.00 Wib Saksi Miki Aritama bersama Saksi Melzan Pratama dan Saksi Satria Namora Harahap mendatangi tempat tersebut di Jalan Umum Perandonan Kel selibar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam dan melihat Terdakwa Dio Anggoro dan Saksi Pransisko yang sedang nongkrong di pinggir Jalan Umum Perandonan Kel selibar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam tersebut kemudian Saksi Miki Aritama menunjukkan surat perintah tugas dan melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi Agus Hardiansyah selaku warga setempat kemudian ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang disimpan Terdakwa di samping pinggang celana bagian depan yang digunakan terdakwa dan 1 (satu) unit HP Merk Redmi Warna Orange yang digunakan untuk transaksi narkotika. Kemudian Terdakwa menjelaskan jika 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu yang di temukan pada saat ditangkap dan geledah adalah milik Terdakwa. Atas perbuatan tersebut Terdakwa bersama Saksi Pransisko dan beberapa barang bukti lainnya diamankan ke Polres Pagar Alam guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor Lab : 905/NNF/2024 tanggal 19 April 2024 yang ditandatangani oleh AKBP YAN PARIGOSA, S.Si., M.T NRP.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75050943 selaku pemeriksa berupa Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan dengan berat netto sisa laboratorium forensik 0,036 (nol koma nol tiga enam) gram dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah *Positif Metametamina*;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Miki Aritama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa, serta tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke Persidangan untuk dimintai keterangan dalam perkara narkoba atas nama Terdakwa Dio Anggoro Bin Agus Cek;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama dengan anggota Polisi dari sat res narkoba Polres Pagar Alam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 Sekira Pukul 12.00 WIB Jalan Umum Perandonan Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa dari pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 4 (empat) Paket diduga Narkoba jenis Shabu, 1 (satu) Unit Handphone Merk REDMI berwarna Orange dengan No Sim CARD: 0821-2920-9737 dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk MIO SPORTY dengan nomor rangka: 28D-379041 dan No mesin: MH32800029K381582;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 11.30 Wib Saksi Miki Aritama bersama Saksi Melzan Pratama dan Saksi Satria Namora Harahap selaku anggota Polisi Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana narkoba berupa transaksi narkoba dan penyalahgunaan narkoba di Jalan Umum Perandonan Kel selibar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Selanjutnya Saksi bersama anggota Polisi Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan untuk mengecek ke lokasi tersebut, lalu sekitar pukul 12.00 Wib saat Saksi Miki Aritama bersama anggota Polisi Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam mendatangi tempat tersebut, saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan yang sedang nongkrong di pinggir Jalan Umum Perandonan Kel selibar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Selanjutnya Saksi bersama anggota Polisi Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang diketahui bernama Dio Anggoro dan Pransisko;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Dio Anggoro dan Pransisko kemudian ditemukan barang berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang diselipkan Terdakwa Dio Anggoro di samping pinggang celana yang digunakan terdakwa Dio Anggoro dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik bening berlist merah yang terbungkus kertas tisu warna putih di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa Pransisko;
- Bahwa terhadap barang berupa narkoba jenis shabu tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa Dio Anggoro dan Terdakwa Pransisko;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa Dio Anggoro dan Terdakwa Pransisko mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr Katul (dpo) dengan tujuan untuk digunakan sendiri;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ditemukan barang lain berupa bong atau alat hisap lainnya, serta tidak pula ditemukan uang tunai;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dio Anggoro dan Terdakwa Pransisko, ditempat tersebut tidak terdapat orang lain. Selanjutnya ditempat tersebut Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi ataupun sedang melakukan transaksi jual beli narkoba;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan pemeriksaan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang memiliki kedudukan sebagai dokter atau sebagai petugas Kesehatan yang sedang melakukan penelitian dibidang ilmu Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa Dio Anggoro tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang terhadap barang berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Melzan Pratama Bin Emjon dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa, serta tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke Persidangan untuk dimintai keterangan dalam perkara narkoba atas nama Terdakwa Dio Anggoro Bin Agus Cek;
- Bahwa Terdakwa Dio Anggoro Bin Agus Cek ditangkap dan diamankan Pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira Pukul 12.00 WIB Jalan Umum Perandonan Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, pada saat ditangkap Sdr Dio Anggoro Bin Agus Cek menyimpan 4 (Empat) Paket narkoba jenis Shabu yang disimpan di dalam selipan pinggang celananya di sebelah kanan Sdr Dio Anggoro Bin Agus Cek;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Anggota Sat Res Narkoba Polres Pagaralam menemukan 4 (empat) paket plastik kecil bening yang diduga narkoba jenis shabu tersebut, Sdr Dio Anggoro Bin Agus Cek mengakui atas kepemilikan 4 (empat) paket diduga narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Pransisko Bin Dedi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa, serta tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke Persidangan untuk dimintai keterangan dalam perkara narkoba atas nama Terdakwa Dio Anggoro Bin Agus Cek;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 Sekira Pukul 12.00 WIB Jalan Umum Perandonan Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa Dio Anggoro dan Saksi ditemukan barang berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang diselipkan Terdakwa Dio Anggoro di samping pinggang celana yang digunakan terdakwa Dio Anggoro dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik bening berlist merah yang terbungkus kertas tisu warna putih di genggam tangan sebelah kiri Saksi Pransisko;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 Sekira 10.30 WIB Terdakwa Dio Anggoro menghubungi Saksi Pransisko melalui Aplikasi Whatsapp dengan mengatakan "*ado lokak ganja* (apakah ada ganja)" dan Saksi Pransisko menjawab "*aku nanyo kuday* (saya tanya terlebih dahulu)" lalu Terdakwa kembali mengatakan "*oiy ao* (oh iya)" Kemudian Saksi Pransisko menghubungi Sdr Tunak (DPO) dan mengatakan "*nak ade segaris* (nak ada segaris ganja)" lalu Sdr Tunak mengatakan "*ade nak berape, segaris Rp.350.000* (ada mau berapa banyak, segaris seharga Rp350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh ribu Rupiah))" lalu Saksi Pransisko mengatakan "*Ade lukak jeme nak barter galak dide* (ada orang mau barter mau tidak?)" dan Sdr Tunak mengatakan "*au jadi barter* (boleh barter)" lalu Saksi Pransisko kembali menghubungi Terdakwa Dio dengan mengatakan "*ade yo jeme nak tukar seperempat anye aku minta duit Rp50.000,00* (lima puluh ribu rupiah) *ongkos jalane* (ada Dio orang mau tukar seperempat tapi aku minta duit Rp50.000,00 sebagai ongkos jalan)" dan Terdakwa menjawab "*aou jadi* (iya jadi)" lalu Saksi Pransisko kembali mengatakan "*jeme ni katek motor ame kaba galak kite ngantar* (orang ini tidak punya motor kalau kamu mau kita yang antar)" lalu Terdakwa mengatakan "*aou jadi kle ak ksane* (iya nanti saya kesana)";

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa mendatangi Saksi Pransisko di rumah nenek Saksi Pransisko dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Mio Sporty dan langsung mengatakan kepada Saksi Pransisko “*ela kang (ayo Kang)*” dan Saksi Pransisko langsung bersiap kemudian Terdakwa dan Saksi Pransisko pergi menuju kerumah Saudara Tunak bersama dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor mio sporty miliknya. Selanjutnya pada saat diperjalanan Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang Terdakwa kendarai untuk mengisi bahan bakar minyak, setelah mengisi bahan bakar minyak sepeda motor tersebut lalu Terdakwa Dio memberikan 2 (Dua) Paket Narkotika Jenis Shabu kepada Saksi Pransisko dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Pransisko melanjutkan perjalanan menuju rumah Saudara Tunak di Jl. Pengandonan Rt.003 Rw.001 Kel. Selibar Kec.Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa setelah sampai didepan rumah saudara Tunak, Saksi Pransisko langsung turun dari sepeda motor Merk Mio Sporty yang dikendarai Terdakwa untuk menunggu kedatangan sdr Tunak (DPO), namun pada saat menunggu kedatangan Sdr Tunak, tidak lama berselang sekira Pukul 12:00 Wib Terdakwa melihat beberapa orang yang tidak dikenali mendatangi tempat Terdakwa dan Saksi Pransisko untuk melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan Saksi Pransisko, selanjutnya atas pemeriksaan tersebut ditemukan barang berupa 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang diselipkan Terdakwa Dio Anggoro di samping pinggang celana yang digunakan terdakwa Dio Anggoro dan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik bening berlist merah yang terbungkus kertas tisu warna putih di genggam tangan sebelah kiri Saksi Pransisko;
- Bahwa pada saat Terdakwa Dio memberikan 2 (dua) paket palstik bening berisi kristal bening setelah mengisi bahan bakar minyak sepeda motor, Saksi mengetahui jika barang tersebut adalah narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa Dio mendapat narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa tujuan saksi Pransisko mau mencari narkotika Dio narkotika jenis ganja dikarenakan Saksi akan mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan diperbolehkan untuk memakai narkotika secara gratis dari Terdakwa Dio;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dio Anggoro dan Saksi Pransisko, ditempat tersebut tidak terdapat orang lain. Selanjutnya ditempat tersebut Terdakwa dan Saksi tidak sedang mengkonsumsi ataupun sedang melakukan transaksi jual beli narkoba;
- Bahwa Terdakwa Dio dan Saksi Pransisko bukanlah seorang yang memiliki kedudukan sebagai dokter atau sebagai petugas Kesehatan yang sedang melakukan penelitian dibidang ilmu Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa Dio Anggoro tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang terhadap barang berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan Sehat jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan karena perkara Narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Pagar Alam pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB Jalan Umum Perandonan Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa dari pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 4 (empat) Paket diduga Narkoba jenis Shabu, 1 (satu) Unit Handphone Merk REDMI berwarna Orange dengan No Sim CARD: 0821-2920-9737 dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk MIO SPORTY dengan nomor rangka: 28D-379041 dan No mesin: MH32800029K381582;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 Sekira 10.30 WIB Terdakwa Dio Anggoro menghubungi Saksi Pransisko melalui Aplikasi Whatsapp dengan mengatakan "*ado lokak ganja* (apakah ada ganja)" dan Saksi Pransisko menjawab "*aku nanyo kuday* (saya tanya terlebih dahulu)" lalu Terdakwa Dio Anggoro kembali mengatakan "*oiy ao* (oh iya)", selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa Dio Anggoro membawa 6 (enam) Paket narkoba jenis shabu terbungkus plastik klip untuk nongkrong di pinggir jalan Kampung Sawah yang beralamat di Tebat Baru Ulu Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, tidak lama kemudian Saksi Pansisko menghubungi Terdakwa Dio Anggoro bertujuan



untuk membeli shabu kepada Terdakwa Dio Anggoro dengan mengatakan “jadi nedo nak ngantar cis? (jadi tidak mau mengantar shabu?) ada orang mau pesan 300, saya mau pesan harga Rp300.000,00 rupiah” lalu Terdakwa Dio Anggoro menjawab “Au (iya)”. Selanjutnya Terdakwa Dio Anggoro pergi menggunakan sepeda motor jenis Yamaha MIO tanpa menggunakan nomor polisi sambil membawa 6 (enam) Paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip untuk menjemput Saksi Pransisko dengan tujuan menjual shabu kepada teman dari Saksi Pransisko yang Terdakwa Dio Anggoro tidak ketahui namanya yang beralamat di Perandonan kel. Selibar kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;

- Bahwa sebelum Terdakwa berangkat untuk menjemput Saksi Pransisko, terlebih dahulu Terdakwa membagi 6 (enam) Paket narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip menjadi 2 (dua) bagian yakni 4 (empat) Paket narkotika jenis shabu Terdakwa simpan di selipan antara pinggang dan celana yang Terdakwa gunakan dan 2 (dua) Paket narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan didalam saku celana;

- Bahwa pada saat diperjalanan Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang Terdakwa kendarai untuk mengisi bahan bakar minyak, setelah mengisi bahan bakar minyak sepeda motor tersebut lalu Terdakwa Dio Anggoro memberikan 2 (Dua) Paket Narkotika Jenis Shabu kepada Saksi Pransisko, lalu Terdakwa dan Saksi Pransisko melanjutkan perjalanan menuju rumah Saudara Tunak di Jl. Pengandonan Rt.003 Rw.001 Kel. Selibar Kec.Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;

- Bahwa setelah Terdakwa Dio Anggoro dan Saksi Pransisko sampai di Jl. Pengandonan Kel. Selibar Kec.Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, Terdakwa Dio Anggoro dan Saksi Pransisko belum sempat bertemu dengan teman dari Saksi Pransisko, namun sekira pukul 12.00 Wib beberapa anggota polisi bersama warga lainnya tiba di Perandonan kel. Selibar kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam dan langsung mengamankan Terdakwa Dio Anggoro dan Saksi Pransisko, kemudian saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang berupa 2 (dua) Paket narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip digenggaman tangan Saksi Pransisko dan 4 (empat) Paket narkotika jenis shabu yang Terdakwa Dio Anggoro simpan di selipan antara pinggang dan celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan;

- Bahwa dari keterangan Saksi Pransisko, teman Saksi Pransisko yang akan membeli narkotika jenis shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut bernama sdr Tunak (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Dio Anggoro mendapat 6 (enam) paket narkoba jenis shabu tersebut dari sdr Samsul Bahri alias Katul (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa Dio Anggoro membeli narkoba dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa gunakan sendiri, namun pada hari penangkapan Terdakwa ingin menggunakan narkoba jenis ganja, sehingga Terdakwa meminta Saksi Pransisko untuk mencari narkoba jenis ganja. Namun Saksi Pransisko mengabarkan kepada Terdakwa Dio Anggoro bahwa ada teman dari Saksi Pransisko yang bernama sdr Tunak yang mau melakukan barter antara narkoba jenis shabu dengan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa Dio Anggoro pernah menjual narkoba jenis shabu kepada Saksi Pransisko sebanyak 1 (satu) paket kecil untuk digunakan bersama;
- Bahwa barang berupa 4 (empat) Paket diduga Narkoba jenis Shabu, 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi berwarna Orange dengan No Sim CARD: 0821-2920-9737 dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Mio Sporty dengan nomor rangka: 28D-379041 dan No mesin: MH32800029K381582 adalah milik Terdakwa Dio Anggoro;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang bekerja dibidang Kedokteran dan tidak pula sedang melakukan penelitian pengembangan dibidang ilmu kesehatan dan medis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat dan di bacakan di persidangan berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 905/NNF/2024 tanggal 19 April 2024 yang ditandatangani oleh Yan Farigosa, S.Si.,M.T, Niryasti, S.Si.,M.Si., dan Made Ayu Shinta M, A.Md.,S.E. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL Sugeng Hariyadi, S.I.K.,M.H. dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlaksegel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto keseluruhan 0,053 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti seperti tersebut *Positif Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 905/NNF/2024 tanggal 19 April 2024 yang ditandatangani oleh Yan Farigosa, S.Si.,M.T, Niryasti, S.Si.,M.Si., dan Made Ayu Shinta M, A.Md.,S.E. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL Sugeng Hariyadi, S.I.K.,M.H. dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan *Positif Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) Paket diduga Narkotika jenis Shabu;
2. 1 (satu) Unit Handphone Merk REDMI berwarna Orange dengan No Sim CARD: 0821-2920-9737;
3. 1 (satu) Unit sepeda motor merk MIO SPORTY dengan nomor rangka: 28D-379041 dan No mesin: MH32800029K381582;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa Dio Anggoro Bin Agus Cek ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Kepolisian kota Pagar Alam di Jalan Umum Perandonan Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 4 (empat) Paket diduga Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa Dio Anggoro simpan di selipan antara pinggang dan celana sebelah kanan yang

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan, 1 (satu) Unit Handphone Merk REDMI berwarna Orange dengan No Sim CARD: 0821-2920-9737 dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk MIO SPORTY dengan nomor rangka: 28D-379041 dan No mesin: MH32800029K381582;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 Sekira 10.30 WIB Terdakwa Dio Anggoro menghubungi Saksi Pransisko melalui Aplikasi Whatsapp dengan mengatakan "ado lokak ganja (apakah ada ganja)" dan Saksi Pransisko menjawab "aku nanyo kuday (saya tanya terlebih dahulu)" lalu Terdakwa Dio Anggoro kembali mengatakan "oiy ao (oh iya)", selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa Dio Anggoro membawa 6 (enam) Paket narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip untuk nongkrong di pinggir jalan Kampung Sawah yang beralamat di Tebat Baru Ulu Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, tidak lama kemudian Saksi Pansisko menghubungi Terdakwa Dio Anggoro bertujuan untuk membeli shabu kepada Terdakwa Dio Anggoro dengan mengatakan "jadi nedo nak ngantar cis? (jadi tidak mau mengantar shabu?) ada orang mau pesan 300, saya mau pesan harga Rp300.000,00" lalu Terdakwa Dio Anggoro menjawab "Au (iya)". Selanjutnya Terdakwa Dio Anggoro pergi menggunakan sepeda motor jenis Yamaha MIO tanpa menggunakan nomor polisi sambil membawa 6 (enam) Paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip untuk menjemput Saksi Pransisko dengan tujuan menjual shabu kepada teman dari Saksi Pransisko yang Terdakwa Dio Anggoro tidak ketahui namanya yang beralamat di Perandonan kel. Selibar kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;

- Bahwa pada saat diperjalanan Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang Terdakwa kendarai untuk mengisi bahan bakar minyak, setelah mengisi bahan bakar miyak sepeda motor tersebut lalu Terdakwa Dio Anggoro memberikan 2 (Dua) Paket Narkotika Jenis Shabu kepada Saksi Pransisko, lalu Terdakwa dan Saksi Pransisko melanjutkan perjalanan menuju rumah Saudara Tunak di Jl. Pengandonan Rt.003 Rw.001 Kel. Selibar Kec.Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;

- Bahwa setelah Terdakwa Dio Anggoro dan Saksi Pransisko sampai di Jl. Pengandonan Kel. Selibar Kec.Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, Terdakwa Dio Anggoro dan Saksi Pransisko belum sempat bertemu dengan teman dari Saksi Pransisko, namun sekira pukul 12.00 Wib beberapa anggota polisi bersama warga lainnya tiba di Perandonan kel. Selibar kec.

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam dan langsung mengamankan Terdakwa Dio Anggoro dan Saksi Pransisko, kemudian saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang berupa 2 (dua) Paket narkoba jenis shabu terbungkus plastik klip digenggaman tangan Saksi Pransisko dan 4 (empat) Paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa Dio Anggoro simpan di selipan antara pinggang dan celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 905/NNF/2024 tanggal 19 April 2024, terhadap barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,053 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti seperti tersebut diatas Positif *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ditemukan barang-barang atau alat untuk mengkonsumsi/ menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang bekerja dibidang Kedokteran dan tidak pula sedang melakukan penelitian pengembangan dibidang ilmu kesehatan dan medis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin sah dari pihak yang berwenang terhadap 4 (empat) Paket diduga Narkoba jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan, namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perorangan atau badan Hukum sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Dio Anggoro Bin Agus Cek, setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta telah pula dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, dan diperkuat pula oleh saksi-saksi dipersidangan yang mengenali dan membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada orang lain yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dio Anggoro Bin Agus Cek, diajukan di persidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang dan menunjukkan keadaan jiwa yang stabil dan baik selama pemeriksaan dipersidangan maupun ketika peristiwa terjadi. dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya, sehingga dari kenyataan tersebut

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum, selanjutnya terhadap diri Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila nantinya seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa dan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” dalam unsur pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang apa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sama pengertiannya dengan istilah *wederrechtelijk*, yang meliputi beberapa pengertian yaitu sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 8 ayat (1) Jis Pasal 36 ayat (1) dan (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diketahui terhadap Narkotika hanya dapat digunakan, disalurkan, dan diedarkan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga setiap perbuatan berupa penggunaan, penyaluran, dan pengedaran diluar ketentuan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian unsur diatas, maka guna pembuktian “unsur tanpa hak atau melawan hukum”, sangatlah perlu Majelis mempertimbangkannya secara bersama-sama dengan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” dalam rumusan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disusun dalam bentuk alternatif, karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata “atau”, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pga



perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif oleh Terdakwa dan perbuatannya, tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka terbuktilah unsur tersebut dipersidangan, sehingga Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, maka Majelis Hakim akan mempergunakan instrumentarium metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis untuk memberikan pertimbangan terhadap sub unsur dalam pasal yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum secara komprehensif;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah sinonim dengan penafsiran memiliki yang dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.72 K/Kr/1956, tanggal 23 Maret 1957 dan Nomor 123/K/SIP/1970, tanggal 19 September 1970, yaitu memiliki (*toe-eigening*) adalah menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (*toe-eigening is een “beschikken” over het goed in strijd met de aard van het recht, dat men over dat goed uitofent*);

Menimbang, bahwa maksud dari menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika terbatas pada penguasaan terhadap Narkotika golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan. Selanjutnya penguasaan tersebut dapat dilakukan dengan maksud dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, kalimat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus dimaksudkan terpenuhinya dua unsur saat benda berupa narkotika tersebut berada pada Terdakwa. Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur itu adalah adanya kekuasaan atas suatu benda tersebut dan adanya kemauan dari dalam diri Terdakwa untuk memiliki benda itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 Sekira 10.30 WIB Terdakwa Dio Anggoro menghubungi Saksi Pransisko melalui Aplikasi Whatsapp dengan mengatakan "*ado lokak ganja* (apakah ada ganja)" dan Saksi Pransisko menjawab "*aku nanyo kuday* (saya tanya terlebih dahulu)" lalu Terdakwa Dio Anggoro kembali mengatakan "*oiy ao* (oh iya)", selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa Dio Anggoro membawa 6 (enam) Paket narkoba jenis shabu terbungkus plastik klip untuk nongkrong di pinggir jalan Kampung Sawah yang beralamat di Tebat Baru Ulu Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, tidak lama kemudian Saksi Pansisko menghubungi Terdakwa Dio Anggoro bertujuan untuk membeli shabu kepada Terdakwa Dio Anggoro dengan mengatakan "*jadi nedo nak ngantar cis?* (jadi tidak mau mengantar shabu?) ada orang mau pesan 300, saya mau pesan harga Rp300.000,00" lalu Terdakwa Dio Anggoro menjawab "*Au* (iya)". Selanjutnya Terdakwa Dio Anggoro pergi menggunakan sepeda motor jenis Yamaha MIO tanpa menggunakan nomor polisi sambil membawa 6 (enam) Paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip untuk menjemput Saksi Pransisko dengan tujuan menjual shabu kepada teman dari Saksi Pransisko yang Terdakwa Dio Anggoro tidak ketahui namanya yang beralamat di Perandonan kel. Selibar kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;

Menimbang, bahwa pada saat diperjalanan Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang Terdakwa kendarai untuk mengisi bahan bakar minyak, setelah mengisi bahan bakar miyak sepeda motor tersebut lalu Terdakwa Dio Anggoro memberikan 2 (Dua) Paket Narkoba Jenis Shabu kepada Saksi Pransisko, lalu Terdakwa dan Saksi Pransisko melanjutkan perjalanan menuju rumah Saudara Tunak di Jl. Pengandonan Rt.003 Rw.001 Kel. Selibar Kec.Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Miki Aritama dan keterangan Saksi Melzan Pratama Bin Emjon dibacakan dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 11.30 Wib Saksi Miki Aritama bersama Saksi Melzan Pratama dan Saksi Satria Namora Harahap selaku anggota Polisi Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana narkoba berupa transaksi narkoba dan penyalahgunaan narkoba di Jalan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Perandonan Kel selibar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Selanjutnya Saksi bersama anggota Polisi Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan untuk mengecek ke lokasi tersebut, lalu sekitar pukul 12.00 Wib saat Saksi Miki Aritama bersama anggota Polisi Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam mendatangi tempat tersebut, saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan yang sedang nongkrong di pinggir Jalan Umum Perandonan Kel selibar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Selanjutnya Saksi bersama anggota Polisi Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang diketahui bernama Dio Anggoro dan Pransisko. Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Dio Anggoro dan Pransisko kemudian ditemukan barang berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang diselipkan Terdakwa Dio Anggoro di samping pinggang celana yang digunakan terdakwa Dio Anggoro dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik bening berlist merah yang terbungkus kertas tisu warna putih di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa Pransisko;

Menimbang, bahwa dari penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa Dio Anggoro Bin Agus Cek ditemukan barang berupa berupa 4 (empat) Paket diduga Narkoba jenis Shabu, 1 (satu) Unit Handphone Merk REDMI berwarna Orange dengan No Sim CARD: 0821-2920-9737 dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk MIO SPORTY dengan nomor rangka: 28D-379041 dan No mesin: MH32800029K381582;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa Dio Anggoro Bin Agus Cek dan Saksi Pransisko mengakui jika barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa Dio Anggoro Bin Agus Cek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 905/NNF/2024 tanggal 19 April 2024, terhadap barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,053 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti seperti tersebut diatas Positif *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan yang kemudian dikaitkan dengan alat bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 905/NNF/2024 tanggal 19 April 2024,

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 4 (empat) Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat netto keseluruhan 0,053 gram, yang ditemukan diselipkan antara pinggang dan celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan pada saat penangkapan Terdakwa Dio Anggoro Bin Agus Cek adalah benar Narkotika jenis *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) bukan tanaman Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diakui sendiri oleh Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa barang berupa 4 (empat) Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat netto keseluruhan 0,053 gram tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari orang yang bernama Sdr Samsul Bahri yang saat ini masuk kedalam daftar pencarian orang (dpo) dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi diketahui pada saat Saksi Melzan Pratama dan Saksi Miki Aritama beserta anggota polisi dari Polres Pagar Alam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditempat tersebut Terdakwa terlihat tidak sedang mengkonsumsi dan tidak pula sedang melakukan transaksi jual beli narkotika kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan terhadap narkotika golongan I jenis shabu tersebut dibeli dengan tujuan untuk dipakai/dikonsumsi bersama dengan sdr Wawan yang saat ini masuk kedalam daftar pencarian orang (dpo). selanjutnya Terdakwa mengaku bahwa dirinya rutin mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa tersebut yang menyatakan bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan/dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, selanjutnya dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan, serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan kedalam perbuatan penyalahgunaan terhadap narkotika, sehingga terhadap Terdakwa apakah dapat diberikan Tindakan rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi sosial;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan definisi mengenai "Penyalah Guna", yakni orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 103 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: (a) memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika atau, (b) menetapkan untuk yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap penerapan pada Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, selanjutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran nomor 04 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain Kelompok Ganja memiliki berat tidak lebih dari 5 (lima) gram;
- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim saat dipersidangan, dalam hal perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena kesesuaiannya, maka telah didapatkan sebuah petunjuk bahwa pada saat anggota Polisi Polres Pagar Alam menangkap dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 4 (empat) Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat netto keseluruhan 0,053 gram, dimana pada saat itu Terdakwa tidak sedang menggunakan atau mengonsumsi

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika secara sendiri atau bersama dengan orang lain, serta ditempat tersebut Terdakwa tidak melakukan aktivitas/kegiatan dalam kaitannya peredaran gelap Narkotika baik berpa menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika, selanjutnya dengan melihat ketentuan pada Surat Edaran nomor 04 tahun 2010 huruf a, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak sedang melakukan perbuatan penyalahgunaan terhadap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut yang dengan sengaja membawa 4 (empat) Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat netto keseluruhan 0,053 gram adalah telah memenuhi unsur memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, maka terhadap sub unsur lain dalam pasal ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut adalah sah atau bertentangan dengan hukum, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan dalam awal pertimbangan unsur kedua ini tentang arti “tanpa hak atau melawan hukum” di atas, dimana dengan mengacu pada Pasal 8 ayat (1) Jis Pasal 36 ayat (1) dan (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diketahui terhadap Narkotika hanya dapat digunakan, disalurkan, dan diedarkan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga setiap perbuatan berupa penggunaan, penyaluran, dan pengedaran diluar ketentuan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di Persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan 4 (empat) Paket Narkotika jenis Shabu tersebut adalah dengan cara membeli dari orang yang bernama sdr Samsul Bahri yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dengan harga semlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang memiliki pengalaman dibidang Ilmu Kesehatan baik sebagai Dokter, Apoteker ataupun Tenaga Ahli Medis yang sedang melakukan penelitian dan pengembangan ilmu Pengetahuan dibidang Medis serta tidak ada satu buktipun baik berupa surat atau ijin lainnya dari pihak yang berwenang yang membolehkan/ mengijinkan Terdakwa untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa melihat cara Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang bukan dari orang yang berhak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah dimaksudkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium, dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang telah memiliki dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*), sehingga perbuatan Terdakwa yang memiliki dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut adalah telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian di atas, jenis perbuatan yang paling relevan menurut Majelis hakim untuk diterapkan (*toepassen*) dalam menilai perbuatan Terdakwa dalam unsur kedua dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum adalah “tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*straffuitsluitingsgronden*) yang dapat berupa alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dan alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut secara hukum (*gerechsvaadigd*), oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat tuntutan dari Penuntut Umum, selanjutnya dalam hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hanya saja Majelis Hakim tidak sependapat tentang *strafmaat* (lamanya pidana) yang dimohonkan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum yakni menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan. Denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsider 3 (Tiga) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan, yang menurut hemat Majelis Hakim terlalu tinggi dan tidak sejalan dengan filosofi dan tujuan pemidanaan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment komprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat, serta tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pemidanaan yang dijatuhkan Hakim harus mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatannya yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas selanjutnya dikaitkan dengan permohonan Terdakwa agar diberikan keringan hukuman karena Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menerapkan sanksi pidana pokok secara Kumulatif, maka selain dikenakan pidana penjara, kepada Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam Amar putusan ini, dan untuk menjamin kepastian pelaksanaan atas pidana denda yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bagi Terdakwa dapat ditambahkan dengan pidana penjara sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai Pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di Persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (4) KUHP menyatakan bahwa Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat 4 KUHP dan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka barang bukti Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dirampas untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) Paket diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) Unit Handphone Merk REDMI berwarna Orange dengan No Sim CARD: 0821-2920-9737, Selanjutnya terhadap barang tersebut telah terbukti dipersidangan merupakan alat dan narkotika golongan I yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidananya, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk MIO SPORTY dengan nomor rangka: 28D-379041 dan No mesin: MH32800029K381582, selanjutnya selama pemeriksaan dipersidangan diketahui bahwa barang tersebut merupakan salah satu alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya, sedangkan terhadap barang tersebut memiliki nilai ekonomis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sesuai Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dio Anggoro Bin Agus Cek telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat netto keseluruhan 0,053 gram;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk REDMI berwarna Orange dengan No Sim CARD: 0821-2920-9737;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk MIO SPORTY dengan nomor rangka: 28D-379041 dan No mesin: MH32800029K381582;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh kami, Fery Ferdika Siregar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eduward Afrianto Sitohang, S.H., M.H., Wahyu Nopriadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herdiansah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Muhammad Alfin Dzikri S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eduward Afrianto Sitohang, S.H.,M.H.

Fery Ferdika Siregar, S.H.

Wahyu Nopriadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Herdiansah, S.H.